

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.
CYBER LAW



Buku ini menjelaskan tentang cyber law yaitu kejahatan didunia maya melalui jaringan internet .pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait cyber law, dengan begitu mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang cyber law secara garis besar dan melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis.



Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

CYBER LAW



CYBER LAW

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.



CYBER LAW

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

CYBER LAW



PENERBIT CAKRA

CYBER LAW
Dr. Sahat Maruli T. Situmeang,
S.H., M.H

Copyright ©2020
All right reserved

Cetak pertama

November 2020

Diterbitkan Oleh:
CV.Cakra

KANTOR BOJONG MALAKA INDAH

D4 NO 90
Percetakan jalan jati mekar No.01
Telp./Faks. 022-85934522
081221122.073
Penerbit.cakra@gmail.com
cakrabooks90@yahoo.com
www.cakraoffset.co.id

©2020

Hak cipta dilindungi
Oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak
Sebagian atau seluruh isi
Buku ini
Dalam bentuk apapun
Tanpa izin dari penerbit.

Katalog dalam terbitan

CYBER LAW

Dr. Sahat Maruli T.
Situmeang, S.H., M.H

-Ed. I. –Cet, 1
-Bandung : Penerbit
Cakra 2020

1 jil., xx + 112 hlm.: 17 cm
x 25 cm

ANGGOTA IKAPI

ISBN 978-623-6868-06-3

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Istilah dan Pengertian <i>Cyberlaw</i>	1
B. Sejarah Keberadaan <i>Cyberlaw</i>	2
C. Sejarah Perkembangan <i>Cyberlaw</i> di Indonesia	9
D. ASAS-ASAS CYBERLAW	11

BAB II

SUMBER HUKUM *CYBERLAW*

A. Konvensi atau Perjanjian Internasional	14
B. Hukum Positif di Indonesia	15

BAB III

CYBERCRIME

A. Pengertian dan Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	22
B. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	25
C. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Cyber Crime</i>	28

BAB IV

CYBER CRIME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

A. Pengertian Kejahatan Transnasional	32
B. Yurisdiksi Suatu Negara dalam Kejahatan Transnasional	33
C. Yurisdiksi Hukum Pidana Indonesia dalam <i>Cyber Crime</i>	37
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	39

BAB V

PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN CYBERCRIME MELALUI PERLUASAN ALAT BUKTI

A. Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia	47
B. Asas-Asas dalam Pembuktian	54
C. Alat Bukti Elektronik dalam <i>Cyber Crime</i>	58

BAB VI

KAITAN ANTARA HAKI DENGAN *CYBER LAW*

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	66
B. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	68
C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	73
D. Perlindungan HaKI dalam <i>Cyber Law</i>	80

BAB VII

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....84

B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....87

C. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen88

D. Pengertian Transaksi E-Commerce93

E. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Mengakomodasi Transaksi E-Commerce94

DAFTAR PUSTAKA.....97

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan bahar ajar mata kuliah *Cyber Law* ditengah-tengah kesibukan menjalankan aktifitas sebagai dosen maupun sebagai lawyer. Rampungnya penulisan buku ajar ini diharapkan dapat membantu pemahaman mahasiswa tentang *cyber law* baik pada program ilmu hukum maupun di luar disiplin ilmu hukum. Penulisan buku ajar ini diharapkan dapat membantu ketersediaan akan bahan ajar dan menambah bahan referensi agar mahasiswa dapat memahami ruang lingkup *cyber law* yang memiliki karakteristik khusus. Penyusun menyadari bahwa penyusun memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik itu menyangkut keterbasan akan materi maupun hal-hal lainnya yang dapat menunjang penyusunan buku ajar ini. Maka untuk kesempurnaan buku ajar ini, besar harapan penyusun kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan, kritik dan saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penyusunan buku ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

Bandung, Juni 2020

Penyusun,

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, SH., MH.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan peradaban manusia senantiasa selalu berubah dan meningkat sehingga berdampak pada perilaku masyarakat modern yang tidak terlepas dari teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini diikuti pula dengan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan *cyber*. Berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia seiring perkembangan ilmu pengetahuan serta adanya beberapa kasus *cyber crime* tersebut seperti pencurian kartu kredit, *hacking*, *e-commerce*, pencurian data pribadi dan lain-lain memerlukan penanganan yang serius. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat diremehkan, karena dapat berakibat pula terhadap stabilitas negara. Oleh karenanya, penciptaan terhadap rasa aman merupakan tanggungjawab semua pihak, yaitu Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat (baik konsumen maupun pelaku usaha atau baik individu maupun korporasi).

Bahwa *cyber crime* memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu mengenai ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan dan jenis kerugian yang ditimbulkannya. Pembahasan mengenai ruang lingkup *cyber law* dimaksudkan sebagai inventarisasi terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan dunia maya melalui pemanfaatan internet.

Secara umum, setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup *cyber law*, diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan tentang :

1. Istilah dan pengertian *cyber law*;
2. Sejarah keberadaan *cyber law*;
3. Perkembangan *cyber law* di Indonesia;
4. Sumber hukum *cyber law*;
5. Karakteristik *cyber law*;
6. Jenis-jenis *cyber law*;
7. Faktor pendorong terjadinya *cyber crime*;
8. *Cyber crime* sebagai kejahatan transnasional;
9. Penegakan hukum tindak pidana *cyber crime*;
10. Pembuktian dalam *cyber crime*;
11. Hubungan perlindungan konsumen dengan *cyber law* meliputi pengertian, dasar hukum, asas dan tujuan;
12. *E-commerce*.

Selain istilah *cyber law* ada juga yang menggunakan istilah hukum telematika. Dalam buku ajar ini, istilah yang digunakan adalah *cyber law*.

PENDAHULUAN

BUKU AJAR CYBER LAW

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: <i>Cyber Law</i>
Kode Mata Kuliah	: 16119
SKS	: 3 (Tiga) SKS
Prasyarat	: Hukum Pidana
Semester	: VII (Tujuh)
Status	: Wajib Fakultas

II. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN

Mata kuliah *Cyber law* merupakan mata kuliah unggulan di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia karena memiliki dosen tetap yang merupakan dosen yang ahli dan spesialisasi di bidang *cyber crime*. Pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan-pengetahuan terkait istilah dan pengertian *cyber law*, sejarah keberadaan *cyber law*, perkembangan *cyber law* di Indonesia, sumber hukum *cyber law*, karakteristik *cyber law*, jenis-jenis *cyber law*, faktor-faktor pendorong terjadinya *cyber crime*, *Cyber crime* sebagai kejahatan transnasional, penegakan hukum tindak pidana *cyber crime*, pembuktian dalam *cyber crime*, hubungan perlindungan konsumen dengan *cyber law* meliputi : pengertian, dasar hukum, asas dan tujuan dan *e-commerce*.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Dengan konsep dan pemahaman substansi mata kuliah *Cyber Law* mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai *Cyber Law* secara garis besar. Konsep pembelajaran *cyber law* telah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Adapun dengan mempelajari dan memahami buku ajar ini diharapkan materi yang diberikan dapat dikuasai oleh mahasiswa mengenai *cyber law* secara umum baik

mengenai perkembangan hukum *cyber law*, penegakan hukum *cyber law* serta hubungannya dengan ilmu hukum lainnya.

IV. MANFAAT MATA KULIAH

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-materi dalam *cyber law*, khususnya mengenai : istilah dan pengertian *cyber law*, sejarah keberadaan *cyber law*, sumber hukum *cyber law*, asas-asas *cyber law*, *cyber crime*, *Cyber Crime* sebagai kejahatan transnasional, pemberantasan dan penanganan *cyber crime* melalui perluasan alat bukti, kaitan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan *cyber law*, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Cyber Law merupakan salah satu kuliah yang sangat penting dalam dunia saat ini, sehingga sevara teoritis mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang luas mengenai *cyber law*. Secara praktis, dengan pemahaman mengenai *cyber law* mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus yang terdapat dalam ruang lingkup *cyber law* khususnya *cyber crime* yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

V. ORGANISASI MATERI

Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pendahuluan :

- Istilah dan Pengertian *Cyberlaw*
- Sejarah Keberadaan *Cyberlaw*
- Sejarah Perkembangan *Cyberlaw* di Indonesia

Sumber Hukum *Cyberlaw* :

- Konvensi atau Perjanjian Internasional
- Hukum Positif di Indonesia

Cybercrime :

- Pengertian dan Karakteristik *Cyber Crime*
- Jenis-Jenis *Cyber Crime*
- Faktor Pendorong Terjadinya *Cyber Crime*

Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional :

- Pengertian Kejahatan Transnasional
- Yurisdiksi Suatu Negara dalam Kejahatan Transnasional
- Hukum Pidana Indonesia dalam *Cyber Crime*
- Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Crime*

Pemberantasan Dan Penanganan Cybercrime Melalui Perluasan Alat Bukti

- Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia
- Asas-Asas dalam Pembuktian
- Alat Bukti Elektronik dalam *Cyber Crime*

Kaitan Antara Haki Dengan *Cyber Law*

- Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
- Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual
- Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual
- Perlindungan HaKI dalam *Cyber Law*

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce

- Pengertian Perlindungan Konsumen
- Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
- Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
- Pengertian Transaksi E-Commerce
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Mengakomodasi Transaksi E-Commerce

-

VI. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah *Problem Based Learning* (PBL), pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” bukan “mengajar”. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk belajar.

2. Strategi Pembelajaran

Kombinasi perkuliahan 50% (6 kali perkuliahan) dan Tutorial (6 kali pertemuan tutorial). Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah semester (UTS) dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial

a. Strategi dan Teknik Perkuliahan

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri, mencari bahan yang akan dibahas pada saat perkuliahan sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembelajaran Semester. Teknik perkuliahan : pemaparan materi, tanya-jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

b. Strategi Tutorial

- Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (*Discussion task; Study Task dan Problem Task*) sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
- Dalam tutorial dikelas, mahasiswa diwajibkan :

- Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan topik;
- Mempresentasikan tugas dalam bentuk power point.

VII. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan, mempersiapkan, dan membahas tugas-tugas yang ditentukan di dalam buku ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok yang dikerjakan di luar jam perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan dan tugas yang harus dipresentasikan.

VIII. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

a. Ujian

Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

b. Penilaian

Penilaian akhir dalam mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Buku Panduan Akademik UNIKOM 2017-2018, yang menjelaskan mengenai bobot penilaian dari serangkaian kegiatan yang harus dilakukan/ditempuh oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot/ Persentase Penilaian
Tugas/Quiz	30%
Nilai UTS	30%
Nilai UAS	40%

Indeks penilaian akhir :

Predikat	Indeks	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Lulus, Sangat Baik	A	80 - 100	4	Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik
Lulus, Baik	B	68 - 79	3	Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik
Lulus, Cukup	C	56 - 67	2	Mahasiswa memenuhi beberapa komponen penilaian dan menyelesaikan tugas serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai

				dengan topik yang telah ditentukan dengan cukup baik
Lulus, Kurang	D	45 - 55	1	Mahasiswa tidak memenuhi beberapa komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta tidak dapat menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan.
Tidak Lulus	E	<44	0	Mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian tidak dapat menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom dalam Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya Cetakan I*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Dikdik, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- H. Sofwan Jannah, dkk., *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, Nomor 1, Februari-Agustus, 2012.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45.

M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.

Muhammad Amirulloh, *Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyber Space (Cybersquatting terhadap Merek)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Riyeke Ustadianto, *Frameworks E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan 1, Yogyakarta, 2009.

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan 13, Jakarta, 2014.

Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya Cetakan 1*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, 2013.

Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, 2007.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.

-----, *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

NN, *Tindak Pidana Cybercrime*, Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id/>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 20.59 WIB.

NN., *Karakteristik Cyber Crime*, <http://eptikkel/2013/05/karakteristik-cyber-crime.html>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 21.46 WIB.

Yadi, *Cyberspace, Cybercrime dan Cyberlaw*, <http://yandisage/cyberspace-cybercrime-dan-cyberlaw.html>, diakses Pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, Pukul 10.30 WIB

Dr. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, S.H., M.H.

Adalah seorang Advokat dan juga dosen Fakultas Hukum UNIKOM, dilahirkan pada tahun 1961. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum. Dikenal oleh banyak orang, sebagai *seorang praktisi yang gigih, berani dan berpihak kepada keadilan*, dalam bidang ilmu hukum sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, terbukti dengan terbitnya buku “**Penahanan Tersangka**”. Buku tersebut mendapatkan tempat yang luar biasa dan sambutan yang hangat di antara para Doktor Ilmu Hukum. Dalam kesehariannya banyak mengikuti berbagai seminar dan menulis, baik artikel maupun makalah. Saat ini beliau sedang menyiapkan beberapa buku yang merupakan hasil dari pemikirannya dalam bergelut di bidang hukum, di antaranya: **Mengupas Tuntas Kejahatan Cyberlaw; Praktik Beracara di Pengadilan: Antara *Das Solen* dan *Das Sein***; serta buku yang sangat dinanti oleh para ahli ilmu hukum yakni **Perkembangan Aliran filsafat Hukum Kontemporer**.